



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan demi terpenuhinya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
15. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

17. Aplikasi Umum adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online dilingkungan pemerintah daerah.
21. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
23. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
24. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
25. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
26. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 2

Pengelolaan SPBE berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;

- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. keamanan;
- h. efektivitas;
- i. kemandirian;
- j. keterpaduan;
- k. kesinambungan; dan
- l. interoperabilitas

Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

BAB II
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. infrastruktur SPBE;
 - c. aplikasi SPBE;
 - d. pengamanan SPBE;
 - e. ekosistem Kabupaten cerdas;
 - f. sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - g. kelembagaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. peta rencana SPBE ; dan
 - e. arsitektur SPBE.

- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Rencana Induk SPBE tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. target yang telah ditetapkan pada Rencana Induk SPBE mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
- b. SPLPD.

Pasal 10

- (1) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) SPLPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, yang meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari:
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *Unit Power Suplay*;
 - d. ruangan server, *Command Center* dan *Network Operation Center* sebagai pengendali layanan SPBE; dan
 - e. perangkat keras lainnya.
- (3) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perangkat jaringan dan komunikasi data yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, yang terdiri dari :
 - a. *Router*;
 - b. *Firewall*;
 - c. *NAS (Network Attached Storage)*;
 - d. *Modem*;
 - e. *Bridge*;
 - f. *Switch/ Hub*;

- g. *Access Point*;
- h. *Kabel Jaringan (UTP/ STP/ Fiber Optic); dan*
- i. *Perangkat jaringan dan komunikasi data lainnya.*

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah dan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Dalam menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 14

Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.

- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen pusat data dan pusat pemulihan bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana rencana keberlangsungan kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlangsungan kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor sistem elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 18

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menggunakan kode sumber terbuka.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (4) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah .

- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pimpinan Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus tidak melalui Dinas dan/atau diluar Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait:
 - a. Data dan Informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya

- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. proteksi;
 - c. deteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pengembangan pemahaman terhadap pengelolaan risiko Keamanan Informasi terhadap pengelolaan SPBE.
- (3) Proteksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan pengembangan dan penerapan perlindungan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan SPBE.
- (4) Deteksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan atau aktifitas yang tepat untuk mengidentifikasi adanya kejadian insiden Keamanan Informasi.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan terhadap adanya insiden Keamanan Informasi dan pemulihan atas insiden Keamanan Informasi agar pengelolaan SPBE berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat

Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik BSSN dan/atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Dinas dapat menjadi otoritas pendaftaran penggunaan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara Sertifikat Elektronik BSSN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung layanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation centre*) sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation centre*) bertujuan untuk mendukung fungsi deteksi, proteksi, penanggulangan, serta pemulihan insiden Keamanan Informasi.

Pasal 25

Penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ekosistem Kabupaten Cerdas

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya Kabupaten cerdas (*smart city*) di Daerah.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - b. proses bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;

- e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (*smart city*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menetapkan komite Kabupaten Cerdas (*smart city*).
- (2) Komite Kabupaten Cerdas (*smart city*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. komunitas.
- (3) Susunan komite Kabupaten Cerdas (*smart city*) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang diketuai oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua pelaksana komite Kabupaten Cerdas (*smart city*) adalah kepala Dinas.
- (6) Sekretaris komite Kabupaten Cerdas (*smart city*) adalah sekretaris Dinas.
- (7) Komite Kabupaten Cerdas (*smart city*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Komite Kabupaten Cerdas (*smart city*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (*smart city*) kepada pemangku kepentingan terkait.

- (2) Ketua pelaksana Kabupaten Cerdas (*smart city*) melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai ekosistem Kabupaten Cerdas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan penilaian atas penerapan SPBE Bupati membentuk tim asesor internal SPBE.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab melakukan penilaian secara mandiri terhadap penerapan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur tim asesor internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Koordinator SPBE, penanggung jawab, pelaksana entri data dan anggota lain dari Perangkat Daerah yang terkait
- (4) Tim asesor internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Bupati membentuk tim koordinasi SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rancangan kebijakan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE
 - c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan SPBE
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE;dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati
- (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB NAMA DOMAIN

Pasal 34

- (1) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alamat www.dharmasrayakab.go.id.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan Sub Nama Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Nagari menggunakan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Dinas.
- (2) Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu per satu atau kolektif.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menetapkan format Nama Domain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris Daerah dapat mengajukan permohonan penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara atau permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis secara sementara terhadap Nama Domain Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - b. Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.
- (2) Dinas dapat melakukan penonaktifan secara sementara atau permanen terhadap Sub Nama Domain Pemerintah Daerah jika:
 - a. proses penyelesaian perselisihan subdomain memutuskan penonaktifan;
 - b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.

Pasal 38

- (1) Nama Domain dan Sub Nama Domain Pemerintah Daerah wajib menggunakan server Nama Domain yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan Sub Nama Domain wajib menggunakan alamat protokol internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Server Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia.
- (4) Dinas dapat menonaktifkan sementara Sub Nama Domain apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain dan sub nama domain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;

- d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dengan mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Bagian Keempat

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan SPLPD dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPLPD yang dikembangkan harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPLPD yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. SPLPD pada kabupaten/kota lain; dan
 - b. sistem penghubung layanan nasional.

BAB V

KEMITRAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam hal berbagi informasi dalam pengelolaan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyediaan infrastruktur oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat mendorong Badan Usaha Milik Nagari untuk memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (7) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok
- (8) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (9) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 45

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi, data dan informasi, dan sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE,
 - b. infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE; dan
 - d. data dan informasi
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 48

- (1) Dinas mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan/atau Sub Nama Sub Domain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan SPBE dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/121/2022)

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e- government* termasuk kedalam urusan komunikasi dan informatika, dimana dalam Pasal 12 urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam lampiran huruf P urusan bidang Komunikasi dan informatika terdapat sub urusan :

1. informasi dan komunikasi publik yakni pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2. aplikasi informatika yakni:
 - a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan urusan bidang komunikasi dan informatika termasuk didalamnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Untuk Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sumatera Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Sijunjung yang dibentuk pada Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai kabupaten yang relatif baru tentu saja banyak hal-hal yang harus dibenahi dan beradaptasi dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baru. Berkembangnya tuntutan ditengah masyarakat untuk terciptanya *Good Local Government* mengharuskan pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional dan efektif.

Searah dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang ini, adanya tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, professional dan efektif maka diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung terselenggaranya *Good Local Government* di Kabupaten Dharmasraya. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan demi terpenuhinya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat pada kondisi tersebut, diperlukan sebuah aturan dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan banyak keterlibatan organisasi peangkat daerah dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan daerah ini diharapkan memberikan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dharmasraya sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat pengertian, asas, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pengelolaan SPBE, pengelolaan SPBE, pengelolaan nama domain dan sub nama domain, layanan pengelolaan SPBE, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam pengelolaan SPBE disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan pemerintahan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh perangkat daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *e-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsure pemerintah daerah berupaya dalam mewujudkan SPBE demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *e-Government* dengan mengedepankan efisiensi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas asas yang menitikberatkan pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan SPBE sebagai bentuk komitmen penuh oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan SPBE dilingkungan pemerintah daerah diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

Huruf K

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah yang mengharuskan SPBE berjalan sesuai kebijaksanaan dan program pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas interoperabilitas*” adalah yang mendorong pemerintah daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan SPBE..

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *Interoperabilitas* adalah kemampuan dari dua atau lebih system komponen untuk berbagi pakai data/informasi

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Unit Power Suplay (UPS)* adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternative untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perangkat keras lainnya adalah semua perangkat keras yang digunakan terkait penyelenggaraan SPBE.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas